

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAMONGAN
DESA SUMBEREJO

RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBEREJO
NOMOR : 01 TAHUN 2013



TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAMONGAN
DESA SUMBEREJO
Jl. PorosDesa No. 87 Telp. (0322) 315 158

RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBEREJO KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBEREJO
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBEREJO

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberejotahun Anggaran 2013dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan danPengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
16. Peraturan Desa Sumberejo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SUMBEREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBEREJO TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberejo Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 323.950.000.- (tiga dua puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|------------------|--------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 323.950.000.- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 117.000.000.- |
| 2) TidakLangsung | Rp. 206.050 .000.- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 323.950.000.- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 323.050.000.- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanjadan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjutdengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

PeraturanDesainimulai berlaku pada tanggalditetapkan

Ditetapkan di Sumberejo
Pada tanggal, 7 Maret 2013

KEPALA DESA SUMBEREJO



SULAIKAH

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUMBEREJO KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN
Jln. Poros Desa 87 Telp.(0322) 315 158**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBEREJO KECAMATAN LAMONGAN
NOMOR : 188/01/413.301.10/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBEREJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBEREJO
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBEREJO

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sumberejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberejo Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah-Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor16Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor58Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor58);
17. Peraturan Desa Sumberejo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sumberejo membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberejo tahun anggaran 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBEREJO TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberejo Tahun Anggaran 2013

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari 1 Pendapatan, Belanjadan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberejo
Pada tanggal, 7 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBEREJO



IMAM SUROSO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUMBEREJO KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBEREJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBEREJO KEC. LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / 01 / 413.301.10/2013

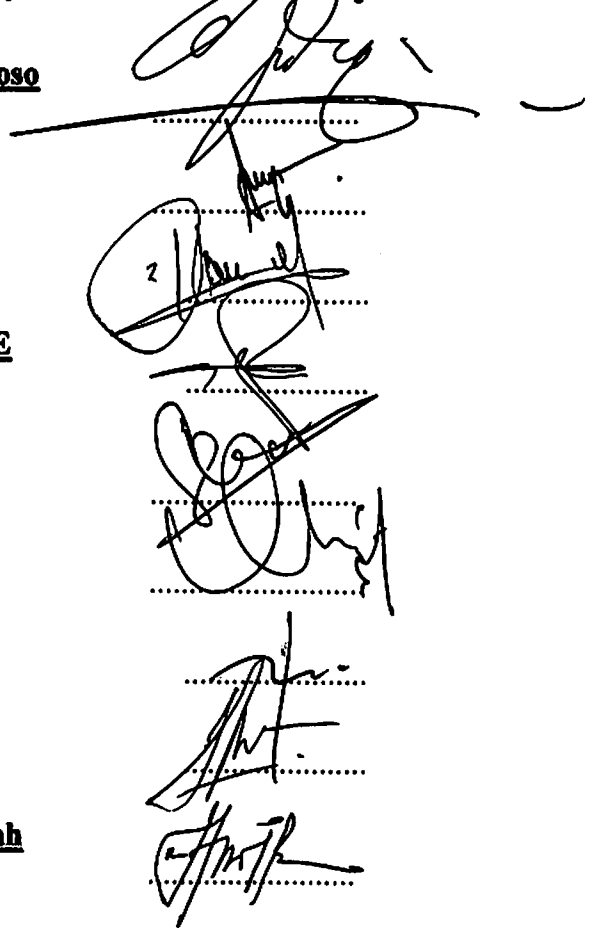
Pada hari ini Kamis., tanggal tujuh, bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan. Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Sumberejo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberejo Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Sumberejo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Sumberejo menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberejo Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberejo Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Sumberejo

1. **Imam Suroso**
Ketua
2. **Suryono**
Anggota
3. **Hariito**
Anggota
4. **Irwanto SE**
Anggota
5. **Sun'an**
Anggota
6. **Miskan**
Anggota
7. **Kamsun**
Anggota
8. **Iswanto**
Anggota
9. **M.Fathullah**
Anggota



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA SUMBEREJO KECAMATAN SUMBEREJO
 TAHUN ANGGARAN 2013**

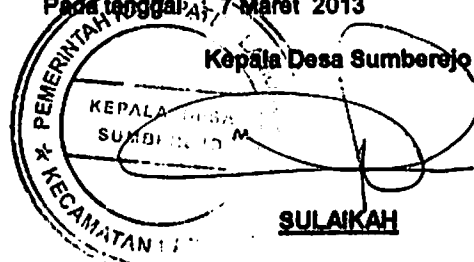
KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERKUTU (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	124.000.000	128.600.00	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	13.400.000	14.400.000	
1.1.1.1	Hasil Usaha Koperasi "SEKAR" ds Sumberejo	3.900.000	4.400.000	
1.1.1.2	Hasil Usaha PKK	3.000.000	3.000.000	
1.1.1.3	BUMDes Air Bersih	6.500.000	7.000.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	79.800.000	79.800.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	79.500.000	79.500.000	
1.1.2.1.1	Hasil Tanah Kas Desa	24.000.000	24.000.000	
1.1.2.1.2	Hasil Tanah Bengkok	55.500.000	55.500.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	17.000.000	19.000.000	
1.1.3.1	Swadaya Sawah Tambak			
1.1.3.2	Swadaya Pembangunan	17.000.000	19.000.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong-Royong yang diuangkan	7.000.000	6.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	7.900.000	7.700.000	
1.1.5.1	Hasil Hand Traktor			
1.1.5.2	Pompa air (diesel)			
1.1.5.3	Pungutan Sumbangan Pendiri Bangunan			
1.1.5.4	Pungutan Beli kendaraan roda 4			
1.1.5.5	Pungutan Beli kendaraan roda 2			
1.1.5.6	Pungutan beli pompa air			
1.1.5.7	Pungutan beli Traktor			
1.1.5.8	Pungutan jual beli Rojokoyo			
1.1.5.9	Pungutan prancangan / pengusaha			
1.1.5.10	Pungutan llin keramaian / kesenian	1.200.000	900.000	
1.1.5.11	Pungutan beli sawah sewa tahunan			
1.1.5.12	Pungutan jual beli sawah / balik nama	2.500.000	2.750.000	
1.1.5.13	Pungutan NTCR / hajatan buka tumbang	1.200.000	1.250.000	
1.1.5.14	Pungutan pergi luar negeri			
1.1.5.15	Pungutan kliningan dimakam			
1.1.5.16	Hasil Infaq dan shodakoh	3.000.000	2.800.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	1.650.000	1.650.000	
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota			
1.2.2	Bagi hasil PBB (84.8x10%) x baku	1.650.000	1.650.000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	63.000.000	63.000.000	
1.4.1	ADD	41.000.000	41.000.000	
1.4.2	Bansun	22.000.000	22.000.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya		32.700.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa (BKD)			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	26.200.000	26.200.000	
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.200.000	22.200.000	
1.5.3.2	Tunjangan Penghasilan BPD	3.000.000	3.000.000	
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.4	Bantuan Operasional E.KTP	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.5	Bantuan purna Bhakti Perangkat Desa			
1.5.3.6	Bantuan Program Pemilihan kepala desa		6.500.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.6	Hibah	100.000.000	100.000.000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	100.000.000	100.000.000	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Jalan Peros Desa			
1.6.3.2	Pengerukan Telaga	100.000.000		
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga		50.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	315.000.000	323.950.000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	181.000.000	117.000.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	10.480.000	10.480.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut dana sawah			
2.1.1.2	Honorarium Petugas pemunggut gotong royong			
2.1.1.3	Honorarium Kasatgas/ Wakasatgas Linmas			
2.1.1.4	Honorarium Petugas K 3 L Balai Desa			
2.1.1.5	Honorarium KPTD			
2.1.1.6	Honorarium PKBD			
2.1.1.7	Honorarium Sub PKBD	300.000	300.000	
2.1.1.8	Honorarium Kader Gizi			
2.1.1.9	Honorarium 12 Ketua RT	6.000.000	6.000.000	
2.1.1.10	Honorarium 3 Ketua RW			
2.1.1.11	Honorarium Pengurus LPM	1.500.000	1.500.000	
2.1.1.12	Honorarium modin	1.000.000	1.000.000	
2.1.1.13	Honorarium petugas PBB	1.650.000	1.650.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	1.800.000	108.650.000	
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas	1.800.000	1.800.000	
2.1.2.1.1	Belanja perjalanan dinas Kepala Desa	300.000	300.000	
2.1.2.1.2	Belanja perjalanan dinas Sekdes	200.000	200.000	
2.1.2.1.3	Belanja perjalanan dinas Kasun, Kasi, Kaur	600.000	600.000	
2.1.2.1.4	Belanja perjalanan dinas Lembaga	500.000	500.000	
2.1.2.1.5	Belanja perjalanan dinas PKBD / Sub PKBD	200.000	200.000	
2.1.2.2	Belanja bahan/material	188.750.000	104.750.000	
2.1.2.2.1	Pembiayaan ATK	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.2.2	Peralatan Kantor	750.000	750.000	
2.1.2.2.3	Perlengkapan Kantor	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.2.4	Biaya rapat rapat	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	500.000	500.000	
2.1.2.2.6	Pembangunan Balai Desa	1.000.000	34.000.000	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Jalan Desa	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Bendungan dan Tanggul Desa			
2.1.2.2.9	Pembangunan(rehab) Gedung SDN	97.000.000		
2.1.2.2.10	Pengurukan Lokasi Balai Desa			
2.1.2.2.11	Pengurukan Badan Jalan RT 1			
2.1.2.2.12	Jalan makadam (ADD)	41.000.000	41.000.000	
2.1.2.2.13	Bersun (4 dusun)	22.000.000	22.000.000	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (listrik/air)			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	151.950.000	206.050.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap		70.600.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	28.500.000	28.500.000	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	21.000.000	21.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	5.500.000	7.800.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	17.000.000	17.600.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa	11.500.000	11.500.000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa	5.500.000	6.100.000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasun	11.000.000	11.500.000	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	5.500.000	5.500.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	5.500.000	6.000.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kaur/Kasi	9.500.000	10.000.000	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kaur/Kasi	4.000.000	4.000.000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi / Kaur	5.500.000	6.000.000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	2.700.000	2.700.000	
2.2.1.5.1	Representatif BPD			
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	2.700.000	2.700.000	
2.2.2	Belanja Hibah	100.000.000	100.000.000	
2.2.2.1	Jalan Poros Desa			
2.2.2.2	Pengsengan jalan	100.000.000	100.000.000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	15.750.000	19.250.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	5.000.000	5.000.000	
2.2.3.3	Lomba Desa			
2.2.3.4	Pemeliharaan 4 masjid	9.000.000	12.500.000	
2.2.3.5	Kegiatan Posyandu	750.000	750.000	
2.2.3.6	Kegiatan Bersih Desa / Ritual Desa	1.000.000	1.000.000	

1	2	3	4	5
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	9.700.000	9.700.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.2	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.3	Operasional LPM dan PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Penanggung jawab Bendes	250.000	250.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK	240.000	240.000	
2.2.4.6	Operasional PJAK	210.000	210.000	
2.2.4.7	Operasional RT	1.500.000	1.500.000	
2.2.4.8	Operasional Program E. KTP	1.000.000		
2.2.4.9	Operasional Kelompok Tani / HIPPA			
2.2.5	Belanja tak terduga		6.500.000	
2.2.5.1	Kegiatan Pilgub		6.500.000	
2.2.5.2	Kegiatan Pilpres dan Pilpres			
2.2.5.3	Bencana Alam			
2.2.5.4	Keadaan Darurat			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	333.950.000	323.050.000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan		323.950.000	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		323.050.000	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)		900.000,-	

Ditetapkan di : Sumberejo
Pada tanggal 7 Maret 2013

Kepala Desa Sumberejo



SULAIKAH